

BAB II

KEDUDUKAN SINSHE DALAM MENERIMA WASIAT

DARI PASIEN

2.1. Syarat-syarat Sahnya Wasiat

Wasiat dan hibah merupakan perbuatan hukum seseorang untuk mengalihkan harta benda miliknya kepada orang lain atas dasar *tabarru'* (berbuat baik). Wasiat dan hibah, termasuk bentuk perikatan, dalam pelaksanaannya bisa terjadi tidak memenuhi syarat-syarat perikatan, atau perikatan tersebut melanggar undang-undang.²⁵ Lembaga-lembaga adat yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta benda kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan hukum wasiat dan hibah.

Dalam hal terjadi sengketa wasiat dan hibah, baik disebabkan oleh karena wasiat dan hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka pengadilan dapat memedomani beberapa petunjuk sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah dan wasiat diajukan kepada pengadilan agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal (untuk wilayah Jawa dan Madura) dan kepada pengadilan agama dalam daerah di mana objek sengketa benda tetap berada atau di tempat tergugat, bila objek sengketa berupa benda bergerak (untuk wilayah luar Jawa dan Madura).
- b. Gugatan pembatalan hibah dan wasiat maupun pengesahan hibah dan wasiat harus berbentuk kontensius.
- c. Ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.²⁶

²⁵Buku II Pedoman, *Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, Edisi 2007, Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2008, h. 180.

²⁶*Ibid.*, 180-181.

Bahwa suatu wasiat berisi suatu "*erfstelling*" yang akan mendapat seluruh warisan. Orang yang ditunjuk namanya "*testamentaire erfgenaam*" yakni ahli waris menurut wasiat dan sama halnya dengan seorang ahli waris menurut undang-undang, dia memperoleh semua hak dan kewajiban si meninggal "*onder algemene titel*". Apabila seseorang diangkat menjadi waris, maka ia bersama-sama dengan para warisnya si meninggal "duduk dibelakang meja" menghadapi semua penagih utang yang "duduk di depan meja" untuk menagih pembayaran utang-utangnya si meninggal, yang mungkin juga melebihi harga harta warisnya. Oleh karena aturan di dalam hukum perdata bahwa ahli waris mewarisi semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh pewaris. Ia memperoleh segala hak milik pewaris, ia menggantikannya sebagai pemilik hak usaha, baik sebagai kreditur maupun sebagai debitur. Demikian juga tuntutan hukum yang dapat dilakukan oleh pewaris, dapat pula dilakukan oleh ahli waris.

Hal-hal yang tersebut di atas merupakan keterangan mengenai wasiat di dalam KUHPerdata, khususnya wasiat pengangkatan ahli waris, dan orang yang diangkat tersebut biasa disebut ahli waris dengan wasiat. Di dalamnya tersimpan maksud pewaris akan memberikan seluruh atau sekian bagian dari harta peninggalannya kepada seseorang tersebut. Walaupun di dalam undang-undang terdapat aturan mengenai *legitime portie* atau bagian mutlak, yaitu suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selalu pemberian antara yang masih

hidup maupun selaku wasiat.²⁷ Namun demikian, ahli yang berhak akan *legitime portie* tidaklah banyak. Mereka adalah para ahli waris dalam garis lurus yaitu anak-anak dan keturunannya serta orangtua dan leluhurnya keatas. Hak-hak mereka dapat terpenuhi jika mereka melakukan tuntutan, sebab dalam hukum waris perdata (BW), seorang ahli waris hanya berhak menerima bagian dalam harta warisan apabila ia meminta atau menuntutnya.²⁸

Jika mereka tidak melakukan tuntutan akan harta peninggalan pewaris, maka ahli waris dengan wasiat memperoleh seluruh harta atau bagian tertentu sebagaimana yang telah diwasiatkan pewaris. Demikian juga tentang seorang suami atau istri dan juga seorang saudara, mereka tidak termasuk golongan orang yang berhak atas suatu *legitime portie* sehingga mereka dapat dihapuskan sama sekali dari hak-haknya untuk menerima warisan apabila pewaris mengangkat seseorang sebagai ahli waris dengan wasiat terhadap seluruh harta kekayaannya.²⁹

Orang yang memiliki harta terkadang berkeinginan agar hartanya kelak jika ia meninggal dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Pemberian harta warisan ini dapat dilakukan dengan surat wasiat.³⁰ Adapun yang merupakan syarat-syarat wasiat terdiri:

- 1) Menurut Pasal 895 KUHPerdata: Pembuat *testament* harus mempunyai budi akal, artinya tidak boleh membuat *testament* ialah orang sakit ingatan dan

²⁷Anisitus Amanat, *Membagi Warisan Berdasarkan Pasal-pasal Hukum Perdata BW*, Erlangga, Semarang, 2001, h. 98.

²⁸S. Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, h. 38.

²⁹Musthafa Ahmad al Zarqa', *al-madkhal al-Fiqh al-'Amm*, Jilid I, Darul Fikr, Beirut, 1968, h. 240.

³⁰Sembiring MU, *Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Program Pendidikan Notariat, Fakultas Hukum Usu, Medan, 1989, h. 45.

orang yang sakitnya begitu berat, sehingga ia tidak dapat berpikir secara teratur.

- 2) Menurut Pasal 897 KUHPerdara: Orang yang belum dewasa dan yang belum berusia 18 tahun tidak dapat membuat *testament*.

Sementara itu mengenai tentang syarat-syarat isi wasiat ditentukan sebagai berikut ini:

- 1) Dalam Pasal 888 KUHPerdara: Jika *testament* memuat syarat-syarat yang tidak dapat dimengerti atau tak mungkin dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan kesusilaan, maka hal yang demikian itu harus dianggap tak tertulis.
- 2) Dalam Pasal 890 KUHPerdara: Jika di dalam *testament* disebut sebab yang palsu, dan isi dari *testament* itu menunjukkan bahwa pewaris tidak akan membuat ketentuan itu jika ia tahu akan kepalsuannya maka *testament* tidaklah syah.
- 3) Dalam Pasal 893 KUHPerdara: Suatu *testament* adalah batal, jika dibuat karena paksa, tipu atau muslihat.

Bahwa menurut sistem KUHPerdara, suatu wasiat haruslah dibuat dalam bentuk tertulis (dalam bentuk akta) menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, yang disebut dengan “surat wasiat”.³¹ Dengan demikian syarat-syarat dan sifat-sifat dari surat wasiat adalah sebagai berikut:

1. Dibuat dalam bentuk akta (surat wasiat), jika wasiat dibuat menurut sistem KUHPerdara, *vide* Pasal 931 KUHPerdara.
2. Merupakan suatu pernyataan kehendak (jadi bukan perjanjian bilateral).

³¹Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014 (selanjutnya disingkat Munir Fuady II), h. 154.

3. Berisikan cara-cara pembagian warisan yang berbeda dengan pembagian warisan tanpa wasiat sebagaimana diatur dalam hukum dan peraturan yang berlaku.
4. Baru berlaku sejak saat pewaris meninggal dunia. Karena itu, selama pewaris/pewasiat masih hidup, yang berarti wasiat tersebut belum efektif berlaku, maka setiap saat pewasiat dapat mencabut kembali atau mengubah isi wasiat tersebut.
5. Harus dibuat dan dijalankan sesuai batasan dalam aturan atau hukum yang berlaku.³²

KUHPperdata telah mengatur beberapa larangan bagi pewasiat yang ingin membuat surat wasiat, yang diatur mulai dari Pasal 879 sampai dengan Pasal 912 KUHPperdata, yang untuk itu larangan-larangan tersebut dapat diklasifikasi sebagai berikut:³³

- a. Larangan wasiat yang melebihi dari hak *legitieme portie*, yakni bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat diambil oleh siapapun, termasuk Pewaris;
- b. Larangan wasiat yang berkenaan dengan *stagnan*-nya, benda dalam lalu-lintas perdagangan, yang disebut dengan *fidei commis*;
- c. Larangan wasiat yang menyangkut dengan perkawinan pewasiat, yaitu yang menyangkut dengan suami istri yang tidak sah, atau duda/janda dari perkawinan kedua;
- d. Larangan wasiat yang menyangkut dengan keturunan pewasiat, seperti wasiat yang menyangkut dengan orang yang belum dewasa, anak luar kawin, pasangan zina atau orang yang tidak cakap menerima warisan;
- e. Larangan wasiat yang menyangkut dengan profesi tertentu karena mengandung konflik kepentingan, seperti wasiat terhadap notaris, saksi-saksi, dokter, apoteker, juru rawat, guru agama, dan sebagainya;

³²*Ibid.*, h. 155.

³³*Ibid.*, h. 157.

- f. Larangan wasiat terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan tertentu atau telah berzina.

Selain larangan-larangan tersebut di atas yang bersifat umum di dalam hukum waris terdapat banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh dimuat dalam wasiat/*testament*. Di antara larangan itu, yang paling penting ialah melarang pembuatan wasiat yang melebihi dari hak *legitieme portie*, yakni bagian mutlak dari ahli waris yang tidak dapat diambil oleh siapapun, termasuk oleh pewaris (misalnya untuk diwasiatkan).

Menurut sistem kewarisan Islam bahwa suatu wasiat harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Berlaku hak *legitieme portie* yaitu wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari nilai harta warisan, kecuali jika semua ahli waris menyetujuinya. Jika ternyata wasiat melebihi sepertiga dari harta waris tersebut, maka ketika wasiat tersebut dilaksanakan (setelah meninggalnya pewasiat) jumlahnya haruslah dikurangi hingga menjadi sepertiga saja.
2. Pemberi wasiat haruslah sudah dewasa, yang menurut Kompilasi Hukum Islam haruslah sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.
3. Seperti juga yang berlaku terhadap warisan *abintestato* (tanpa wasiat), penerima wasiat haruslah beragama Islam.
4. Wasiat tersebut baru dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.
5. Wasiat kepada ahli waris hanya berlaku jika semua ahli waris menyetujuinya.
6. Hibah kepada ahli waris dapat diperhitungkan sebagai warisan.
7. Wasiat menjadi batal jika barang objek wasiat tersebut menjadi hilang atau musnah.
8. Wasiat menjadi batal jika penerima wasiat menolak untuk menerima wasiat tersebut.
9. Wasiat juga menjadi batal jika penerima wasiat tidak mengetahui adanya wasiat sampai dia meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal dunia, atau tidak pernah menyatakan menerima atau menolak wasiat sampai dia meninggal dunia sebelum pewasiat meninggal dunia.
10. Wasiat juga menjadi batal jika diberikan kepada pihak-pihak yang tidak boleh menjadi penerima wasiat, yaitu sebagai berikut:

- a. orang yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena membunuh/mencoba membunuh, atau merakukan penganiayaan berat terhadap pewasiat.
- b. orang yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena telah menuduh dan memfitnah bahwa pewasiat telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman berat, yang menurut kompilasi hukum Islam adalah kejahatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara atau lebih.
- c. orang yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena dengan kekerasan atau ancaman telah mencegah pewasiat untuk membuat/mencabut atau mengubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat tersebut.
- d. orang yang telah dipersalahkan oleh pengadilan karena telah menggelapkan atau merusak pewasiat.³⁴

Baik sistem kewarisan dalam KUHPPerdata maupun sistem kewarisan dalam hukum Islam sama-sama mengenal apa yang disebut dengan hak mutlak dari ahli waris yang tidak dapat disimpangi dengan pemberian wasiat, yang disebut dengan hak *legitieme portie*. Untuk kepentingan perlindungan terhadap hak mutlak ini, KUHPPerdata dalam hal ini mempersamakan antara hibah (berlaku sewaktu pewaris masih hidup) dengan wasiat/hibah wasiat (yang berlaku ketika pewaris meninggal dunia).

Hak mutlak dari para ahli waris yang tidak dapat disimpangi oleh pewaris ini disebut dengan *legitieme portie*. selebihnya (di luar harta waris bagian mutlak) tersebut, disebut juga dengan harta waris “bagian bebas” (*beschikbaar deel*), yang merupakan bagian dari harta waris yang bebas dapat diwasiatkan atau dihibahkan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh pewaris.

Siapakah yang mendapatkan hak *legitieme portie* tersebut dan berapa bagian mutlak yang tidak dapat diutak-atik oleh pewaris tersebut (dengan warisan atau hibah). Menurut Pasal 913 KUHPPerdata, yang berhak atas bagian mutlak

³⁴*Ibid.*, h. 161-162.

(*legitieme portie*) tersebut adalah para ahli waris lurus ke bawah (anak dan keturunannya) atau garis lurus ke atas (ayah/ibu atau kakek/nenek dan seterusnya) dari pewaris. Dengan demikian, istri/suami yang masih hidup dan keluarga dalam keturunan menyamping (paman/bibi) dan keturunannya tidak memiliki hak atas bagian mutlak tersebut. Sedangkan tentang berapa persisnya bagian hak mutlak dari ahli waris tersebut (yang tidak dapat disimpangi dengan wasiat/hibah) tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Seperdua bagian yang seharusnya diterima oleh anak jika pewaris meninggalkan satu-satunya anak sah atau pengganti tempat kedudukannya.
- 2) Dua pertiga bagian yang seharusnya diterima oleh anak jika pewaris meninggalkan dua anak sah (atau pengganti tempat kedudukannya).
- 3) Tiga perempat bagian yang seharusnya diterima oleh anak jika pewaris meninggalkan tiga atau lebih anak sah (atau pengganti tempat kedudukannya).
- 4) Seperdua bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris jika ahli warisnya adalah keturunan garis lurus ke atas (tanpa memperdulikan berapapun jumlah ahli waris lurus ke atas yang ditinggalkan oleh pewaris).
- 5) Seperdua bagian yang seharusnya diterima oleh ahli waris jika ahli warisnya adalah anak luar kawin yang telah diakui secara sah (tanpa memperdulikan berapapun jumlah anak luar kawin yang ditinggalkan oleh pewaris).³⁵

Apa yang telah diuraikan di atas adalah hak mutlak dari ahli waris (*legitieme portie*) menurut sistem KUHPdata Indonesia. Namun demikian, sistem kewarisan menurut hukum Islam juga mengenal hak *legitieme portie* tersebut, dengan ketentuan bahwa suatu wasiat dapat dilakukan/dibuat selama memenuhi persyaratan yang berlaku dalam hukum Islam, Hak *legitieme portie* tersebut adalah bahwa setiap wasiat tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta warisan, kecuali jika ahli waris lain semuanya (100%) menyetujui bahwa wasiat

³⁵*Ibid.*, h. 163.

tersebut boleh melebihi sepertiga dari besarnya harta warisan. Di samping itu, wasiat tidak boleh diberikan kepada salah satu atau lebih ahli waris yang sudah ada, kecuali juga dengan persetujuan semua (100%) ahli waris. Dalam hal seluruh ahli waris memberikan persetujuannya, menurut sistem hukum Islam, persetujuan tersebut dapat diberikan secara lisan (dengan dua orang saksi), atau secara tertulis juga dengan dua orang saksi. Bahkan menurut Kompilasi Hukum Islam, persetujuan ahli waris tersebut dapat juga dibuat di depan notaris.

2.2. Kekuatan Hukum Sinshe dalam Menerima Wasiat dari Pasien

Istilah “Sinshe” merupakan sebutan pada guru untuk bidang apapun di China, sementara di Indonesia, Sinshe menunjuk pada orang-orang tertentu yang menguasai keterampilan di bidang pengobatan tradisional China. Metode pengobatan oleh Sinshe atau tabib atau dukun kesehatan china ini sangat kompleks pengobatannya, tak dapat terbilang sederhana. Tidak sembarang seseorang dapat menjadi sinshe, melainkan harus melewati proses belajar hingga mempunyai ijazah layaknya ahli kesehatan lainnya. Seorang sinshe mempunyai kemampuan untuk memeriksa dan menentukan resep obat penyakit pada manusia.

Dalam pemikiran kebanyakan orang Indonesia, Sinshe adalah orang yang sangat tua, dengan rambut yang seluruhnya memutih, penuh kerutan di wajahnya namun memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan, dan jika berbicara suaranya pelan dan lembut sekali, padahal yang ahli dalam ilmu pengobatan China belum tentu harus berpenampilan seperti itu, bahkan banyak juga anak-anak muda yang berpenampilan modis dan keren ala orang eksekutif, menguasai pengobatan china dengan baik.

Bahwa di Indonesia terkait *sinshe* dan *tabib* sebagai ahli pengobatan ini pengaturannya sedikit berbeda dengan seorang Dokter, Dokter Gigi, Bidan, Perawat, Apoteker, Ahli gizi, Fisioterapis, Okupasi terapis dan Psikolog klinis yang diatur sebagaimana dalam undang-undang praktik kedokteran maupun undang-undang tentang tenaga kesehatan, sedangkan bagi *sinshe* dan *tabib* ini diatur oleh Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk pengobatan tradisional. *Sinshe* harus memenuhi standar kompetensi dan etika yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahwa pengaturan-pengaturan ini bertujuan untuk menjaga kualitas dan keselamatan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Bahwa terkait larangan terhadap ahli pengobatan dalam menerima wasiat dari pasien yang telah diobatinya, maka hal tersebut telah di atur dalam Pasal 906 KUHPerdara yang menentukan bahwa “dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan dan orang-orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat seseorang selama ia menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, demikian pula pengabdian agama yang telah membantunya selama sakit, tidak boleh mengambil keuntungan dan wasiat-wasiat yang dibuat oleh orang itu selama ia sakit untuk kepentingan mereka”. Selanjutnya berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KEMDI) pada Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa dokter tidak boleh menerima hadiah atau manfaat lain dari pasien, kecuali hadiah kecil yang tidak mempengaruhi keputusan medis.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa pemberian hibah wasiat kepada *sinshe* atau *tabib* atau ahli pengobatan lainnya itu dilarang. Namun, dari ketentuan tersebut harus dikecualikan terhadap:

- 1) Penetapan-penetapan berbentuk hibah wasiat untuk membalas jasa-jasa yang telah diberikan, seperti yang ditetapkan dalam pasal yang lalu;
- 2) Penetapan-penetapan untuk keuntungan suami atau isteri pewaris;
- 3) Penetapan-penetapan bahkan yang secara umum dibuat untuk keuntungan para keluarga sedarah sampai derajat keempat, bila yang meninggal tidak meninggalkan ahli waris dalam garis lurus; kecuali bila orang yang untuk keuntungannya di buat penetapan itu termasuk bilangan para ahli waris itu.

Bahwa oleh karena masih terdapat hal-hal yang dikecualikan, sehingga tetap terdapat peristiwa pemberian wasiat oleh pasien terhadap ahli pengobatan yang merawatnya tersebut. oleh karena masih terbuka peluang bagi seorang ahli pengobatannya dalam menerima wasiat dari pasienn yang dirawatnya, tentunya perlunya suatu bukti sebagai kekuatan hukum dalam menerima wasiat dari pasien yang dirawatnya tersebut.

Mengenai alat-alat bukti dan hukum pembuktian selain diatur dalam HIR/RB9, juga diatur (sama) dalam KUHPerdata. Akan tetapi, karena hukum pembuktian perdata merupakan sebagian dari hukum acara perdata, pengadilan pada prinsipnya dalam menangani perkara perdata harus mendasarkan pada hukum pembuktian dari HIR dan RBG, sedangkan KUHPerdata hanya sebagai pedoman saja apabila diperlukan, misalnya bila dalam suatu perkara perdata harus dilaksanakan suatu peraturan hukum perdata yang termuat dalam KUHPerdata dan pelaksanaan ini hanya tepat jika hukum KUHPerdata yang diikuti.³⁶

³⁶Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1992 (selanjutnya disingkat Wirjono Prodjodikoro I), h. 101.

Pasal 164 HIR/284 RBg mengatur secara limitatif mengenai alat bukti dalam perkara perdata, yaitu: (1) Alat bukti tertulis (surat); (2) Kesaksian (keterangan saksi); (3) Persangkaan-persangkaan; (4) Pengakuan; dan (5) Sumpah.

Di luar Pasal 164 HIR/284 RBg, terdapat alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk memperoleh kepastian mengenai kebenaran suatu peristiwa yang menjadi sengketa, yaitu pemeriksaan setempat (*descente*) yang diatur dalam Pasal 153 HIR/180 RBg, dan keterangan ahli/saksi ahli (*expertise*) yang diatur dalam Pasal 154 HIR/181 RBg.

Mengenai alat bukti tertulis diatur dalam Pasal 137, 138, 165, 167 HIR; Pasal 164, 285, 305 RBg. Menurut Sudikno Mertokusumo, alat bukti tertulis atau surat ialah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian, segala sesuatu yang tidak memuat tanda-tanda baca, atau meskipun memuat tanda-tanda baca, tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.³⁷

Surat (tulisan) merupakan alat bukti yang utama, karena dalam lalu lintas keperdataan (seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa, dan sebagainya), orang memang dengan sengaja membuat alat-alat bukti yang akan digunakan (dipersiapkan) untuk membuktikan perbuatan hukum yang ia lakukan di kemudian hari seandainya timbul perselisihan, dan bukti yang disediakan tadi lazimnya

³⁷Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2002 (selanjutnya disingkat Sudikno Mertokusumo II), h. 141.

berbentuk tulisan.³⁸ Alat bukti surat dibagi menjadi dua, yaitu surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta (surat biasa).

Akta ialah surat yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang sejak semula dibuat dengan sengaja untuk pembuktian dan ditandatangani oleh pembuatnya.³⁹ Jadi, untuk dapat digolongkan ke dalam pengertian akta surat tersebut harus ditandatangani, keharusan ini didasarkan pada ketentuan Pasal 1869 KUHPerdara yang menerangkan bahwa seandainya pembuatan akta otentik dilakukan oleh pejabat yang tidak berwenang, tetapi akta tersebut ditandatangani oleh para pihak akta tersebut mempunyai kekuatan alat bukti tertulis. Oleh karena itu, tiket, resi dan surat lainnya yang tidak ditandatangani oleh si pembuat, tidak termasuk akta.

Keharusan adanya tanda tangan, tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dari akta yang lainnya atau akta yang dibuat orang lain. Jadi, fungsi tanda tangan tidak lain untuk memberi ciri atau untuk mengindividualisir sebuah akta. Penandatanganan ialah membubuhkan nama (tanda tangan penuh) dari penanda tangan. Membubuhkan paraf (singkatan tanda tangan) saja dianggap belum cukup (putusan HR 17 Desember 1885, W 5251; 6 Mei 1910, W 9025).⁴⁰

Bagi mereka yang buta huruf (tidak dapat membaca dan menulis), tanda tangan diganti dengan cap jempol. Agar dapat dipersamakan dengan tanda tangan pada suatu akta di bawah tangan, cap jempol harus dikuatkan dengan suatu keterangan yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh seorang notaris atau

³⁸R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Binacipta, Bandung, 1982 (selanjutnya disingkat R. Subekti II), h. 89.

³⁹Sudikno Mertokusumo II, *op.cit.*, h. 142.

⁴⁰Dikutip oleh Sudikno Mertokusumo II, *op.cit.*, h. 143.

pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang, yang menyatakan bahwa pejabat tersebut mengenal orang yang membubuhkan cap jempol, atau orang itu diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dibacakan dan dijelaskan kepadanya serta dimengerti, kemudian sidik jari itu dibubuhkan pada akta termaksud di hadapan pejabat tersebut, demikian menurut Pasal 1874 KUHPerdara. Pengesahan cap jempol ini dikenal dengan istilah *waarmerking*.⁴¹

Akta dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, sebagai berikut:

1) Akta otentik

Menurut Sudikno Mertokusumo, pengertian akta otentik dapat dibagi menjadi pengertian secara teoretis dan pengetahuan secara dogmatis. Secara teoretis yang dimaksud dengan akta otentik adalah surat atau akta yang sejak semula sengaja secara resmi dibuat (tidak di bawah tangan) dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti dalam pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa.⁴²

Pengertian secara dogmatis yaitu menurut hukum positif, yang dimaksud dengan akta otentik yaitu: Akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum (pejabat umum) yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.⁴³

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa akta otentik dapat dibagi menjadi akta yang dibuat oleh pejabat (*acte ambtelijk*) yaitu:

⁴¹*Ibid.*

⁴²*Ibid.*, h. 145.

⁴³Pasal 165 HIR/Pasal 285 RBg/Pasal 1868 BW.

- a) Akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu serta pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukannya. Jadi, di sini inisiatif tidak berasal dari orang yang namanya diterangkan dalam akta tersebut misalnya berita acara di kepolisian;
- b) Akta yang dibuat oleh para pihak di hadapan pejabat yang berwenang (*acte partij*), yaitu akta yang dibuat di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu atas permintaan pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya akta notaris tentang jual beli atau sewa menyewa.⁴⁴

Pejabat umum yaitu notaris yang menurut Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris jo Pasal 1858 KUHPerdara, merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Namun, ada pejabat umum di luar Notaris yang dikecualikan untuk membuat akta otentik, yaitu pejabat umum yang ditunjuk oleh undang-undang seperti panitera, jurusita, pegawai catatan sipil, hakim, polisi dan sebagainya.

Untuk menilai otentik tidaknya suatu akta tidaklah cukup hanya apabila akta tersebut dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi juga cara membuatnya harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya, atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik, tetapi mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan.⁴⁵

⁴⁴Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Alumni, Bandung, 2011, h. 19.

⁴⁵*Ibid.*, h. 147.

2) Akta di bawah tangan

Selain akta otentik juga ada akta di bawah tangan ialah akta yang sengaja dibuat untuk pembuktian oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat yang berwenang. Segala bentuk tulisan atau akta yang bukan akta otentik disebut akta di bawah tangan, atau dengan kata lain segala jenis akta yang tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum termasuk rumpun akta di bawah tangan. Namun, dari sudut pandang hukum pembuktian, agar suatu tulisan bernilai sebagai akta di bawah tangan harus memenuhi syarat pokok, yaitu: surat atau tulisan itu ditandatangani, isi yang diterangkan di dalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum, dan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan atau hubungan hukum yang disebut di dalamnya.⁴⁶

Suatu akta dapat mempunyai fungsi formal (*formalitas causa*) yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya (bukan untuk sahnya) suatu perbuatan hukum harus dibuat suatu akta. Jadi, akta merupakan syarat formal untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping itu, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, yaitu bahwa sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari.⁴⁷

Surat yang bukan akta diatur secara khusus dalam Pasal 1881 KUHPerdata (294 RBg) dan 1883 KUHPerdata (297 RBg), yaitu buku daftar

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata; tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006 (selanjutnya disingkat M. Yahya Harahap I), h. 590.

⁴⁷Sudikno Mertokusumo II, *op.cit.*, h. 152.

(register), surat-surat rumah tangga dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh seorang kreditur pada suatu alas hak yang selamanya dipegangnya.

Setiap alat bukti tertulis yang diajukan ke pengadilan dalam penyelesaian perkara perdata harus dibubuhi dengan meterai yang cukup. Hal ini untuk memenuhi ketentuan Bea Meterai yang menentukan bahwa surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat bukti mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata; Surat perjanjian jual-beli di bawah tangan, surat kuasa dan sebagainya, dengan perhitungan akan dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan, sejak semula dibubuhi meterai sesuai tarif.

Untuk dokumen-dokumen yang akan dijadikan alat pembuktian ini dikenakan bea meterai. Namun, tidaklah berarti bahwa meterai itu merupakan syarat sahnya perjanjian, perjanjian itu sendiri tetap sah walaupun tanpa meterai, hanya saja apabila akta perjanjian tersebut tidak bermeterai, tidak memenuhi syarat sahnya sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 13 Maret 1971 No. 589 K/Sip/1970 yang berpendapat bahwa surat bukti yang tidak diberi meterai tidak merupakan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, surat yang sejak semula tidak dibubuhi meterai, kalau kemudian akan dijadikan sebagai alat bukti di muka pengadilan harus dibubuhi dengan meterai pula dengan cara pemeteraian kemudian (*nazegeling*).

Menurut sistem KUHPerdata, maka suatu wasiat haruslah dibuat dalam bentuk surat (akta) dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1. Surat Wasiat *Olografis* (ditulis sendiri), *vide* Pasal 931 KUHPerdara.
2. Surat Wasiat Umum (openbaar testamnt), *vide* Pasal 931 KUHPerdara.
3. Surat Wasiat Rahasia Tertutup, *vide* Pasal 931 KUHPerdara.
4. Di samping itu, masih ada satu bentuk lagi yang disebut dengan surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat (*vide* Pasal 946, 947, dan 948 KUHPerdara).

Yang dimaksud dengan surat wasiat *olografis* (ditulis sendiri) adalah sebuah surat wasiat yang isi seluruhnya harus ditulis sendiri oleh pewasiat/pewaris dan ditanda tangannya sendiri, untuk kemudian diserahkan kepada notaris untuk disimpan. Dalam menyimpan akta tersebut, notaris akan membuat suatu “akta penyimpanan” (*acte van depot*) dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Tindakan penyimpanan oleh notaris tersebut haruslah ditandatangani oleh pewasiat, saksi-saksi dan notaris. Maka sesuai dengan kerentuan dalam Pasal 933 KUHPerdara, kekuatan hukum dari surat wasiat yang ditulis sendiri (*olografis*) tersebut, setelah dibuatnya akta penyimpanan, sama kuatnya dengan surat wasiat umum.⁴⁸

Selanjutnya yang dimaksud dengan surat wasiat umum (*openbaar testament*) adalah surat wasiat yang dibuat oleh pewasiat di depan notaris, sehingga notaris mengetahui isinya bahkan dapat menyarankan agar isi wasiat tersebut sesuai dengan kehendak pewasiat dan agar sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadinya, surat wasiat umum ini merupakan suatu akta notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.⁴⁹ Menurut Pasal 939 KUHPerdara, jika surat wasiat tersebut sudah ditulis sendiri oleh pewasiat, tetapi dia menghendaki agar dibuat suatu akta wasiat umum, maka untuk menjadi akta umum, sebelumnya notaris akan membaca isi surat tersebut di depan pewasiat dan saksi-saksi.

⁴⁸Munir Fuady II, *op.cit.*, h. 156.

⁴⁹*Ibid.*

Adapun yang dimaksud dengan surat wasiat rahasia adalah surat wasiat yang ditulis sendiri dan ditandatangani oleh pewasiat yang oleh pewasiat dalam keadaan tertutup diserahkan kepada notaris atau dapat juga diserahkan dalam keadaan bersampul dan bersegel untuk disimpan oleh notaris. Notaris harus membuat akta “pengalamatan” surat wasiat, yang harus ditandatangani oleh notaris, empat orang saksi, dan pewasiat sendiri.⁵⁰

Di samping itu, masih ada juga bentuk surat wasiat yang dibuat dalam keadaan darurat (*vide* Pasal 946, 947, dan 948 KUHPerdara), yang harus dibuat dengan cara-cara khusus. Misalnya surat wasiat yang dibuat oleh tentara ketika dalam pertempuran, yang dalam hal ini harus dibuat di hadapan seorang perwira yang sekurang-kurangnya yang berpangkat Letnan atau siapapun yang tertinggi pangkatnya di tempat itu, yang dihadiri oleh dua orang saksi, atau surat wasiat yang dibuat oleh orang bepergian dengan kapal laut sewaktu sedang berada di laut, yang harus dibuat di hadapan nakhoda kapal atau mualim atau penggantinya, yang juga harus dihadiri oleh dua orang saksi, ataupun surat wasiat yang dibuat oleh mereka yang tinggal di tempat yang terpisah dengan daerah lain karena wabah penyakit menular, atau mereka tinggal di daerah yang terjadi gempa bumi, bencana alam hebat, ataupun mereka yang sakit atau kecelakaan yang menyebabkan mereka sukar keluar dari daerah tersebut surat wasiat mana harus dibuat di hadapan tiap-tiap pegawai umum, dan juga harus dihadiri oleh dua orang saksi.⁵¹

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹*Ibid.*, h. 156-157.